

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Affidavit)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Jawa Tengah / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

No. SK :

Persyaratan

1. ---- Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak dalam kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki 2 (dua) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu namun sudah kawin.
2. Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Affidavit):
3. Surat permohonan dari orang tua;
4. Akta kelahiran anak;
5. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orang tua;
6. Paspor kebangsaan asing anak berkewarganegaraan ganda yang sah dan masih berlaku;
7. Bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
8. Surat kuasa bermaterai dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanipati.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Pemohon mendaftarkan permohonan online di online.imigrasi.go.id/; Imigrasi Kelas I Non TPI Pati
2. Pemohon datang ke loket dengan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran);
4. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Petugas melakukan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
6. Petugas melakukan penerbitan nomor register Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) dan memberikan teraan cap Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) pada Paspor Republik Indonesia;
7. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan
8. Penandatanganan teraan cap Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) pada Paspor Republik Indonesia oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Submit permohonan, paling lama 3 hari kemudian foto, paling lama 3 hari kemudian paspor dan Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Affidavit) dapat diambil.

Biaya / Tarif

400000

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III huruf A.

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (Affidavit)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
59163 0295386278



kanimpatikemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Instagram

https://www.instagram.com/kantor_imigrasi_pati/

Facebook

<https://www.facebook.com/kanimpatikemenkumham.go.id>

Twitter

<https://twitter.com/kanimpatikemenkumham.go.id>

Youtube

<https://youtube.com/channel/UCL4MY-sf75lfudcndnwNLNQ>

WhatsApp Gateway

<http://wa.me/62857706444>

Email

humas.imigrasi.pati@gmail.com

Telepon

08157706444

Google Maps

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

(0295) 386278

<https://goo.gl/maps/Bmwd3MraGZtWzDpYA>